

BAB II

DESKRIPSI DAN KONTEKS OBJEK PENELITIAN

2.1 Relasi Sipil–Militer di Indonesia Pasca Reformasi

Relasi sipil–militer merupakan indikator penting untuk menilai kualitas demokrasi, khususnya sejauh mana kekuasaan bersenjata tunduk pada otoritas politik yang dipilih secara demokratis. Dalam sistem demokrasi, relasi tersebut idealnya dibangun di atas prinsip supremasi sipil, yakni penempatan militer secara tegas di bawah kendali pemerintah sipil, dibatasi pada fungsi pertahanan negara, serta akuntabel terhadap publik. Prinsip ini bertujuan mencegah keterlibatan militer dalam politik praktis dan memastikan bahwa kebijakan publik tidak ditentukan oleh logika keamanan semata.

Konteks Indonesia pascareformasi menunjukkan bahwa relasi sipil–militer tidak bergerak secara linear menuju konsolidasi demokrasi. Reformasi institusional memang membangun kerangka normatif baru yang membatasi peran militer pada ranah sipil, tetapi dalam praktiknya batas tersebut terus mengalami pengujian dan negosiasi ulang. Sejumlah kajian menunjukkan bahwa pengaruh militer tidak sepenuhnya hilang setelah Reformasi, melainkan beradaptasi mengikuti perubahan struktur politik dan tata kelola negara. Karena itu, relasi sipil–militer perlu dipahami sebagai proses yang dinamis, bukan kondisi final (Herlijanto, 2017; Hafidz, 2006).

Dinamika tersebut menempatkan relasi sipil–militer pascareformasi dalam ketegangan yang berulang antara upaya membangun supremasi sipil dan realitas politik yang membuka ruang kelenturan batas. Reformasi sektor keamanan memang menciptakan pagar normatif dan institusional yang penting, tetapi pagar

tersebut tidak selalu kedap. Kelenturan dapat muncul ketika batas sipil–militer berhadapan dengan kebutuhan pemerintahan, konstruksi ancaman keamanan, serta konfigurasi kekuasaan yang terus berubah. Dengan demikian, relasi sipil–militer tidak cukup dipahami sebagai persoalan ada atau tidaknya aturan pembatasan, melainkan sebagai rezim batas yang terus diuji oleh praktik politik sehari-hari dan kapasitas pengawasan sipil (DCAF, 2007; Hafidz, 2006).

Kerentanan relasi ini juga diperkuat oleh faktor noninstitusional, terutama legitimasi sosial militer di mata publik. Dalam banyak periode pascareformasi, militer dipersepsikan sebagai institusi yang relatif disiplin, stabil, dan dipercaya, terutama jika dibandingkan dengan lembaga politik sipil. Legitimasi sosial semacam ini dapat berfungsi ganda. Pada satu sisi, legitimasi tersebut memperkuat kepercayaan terhadap institusi pertahanan. Pada sisi lain, legitimasi yang tinggi berpotensi melemahkan daya kritis publik terhadap batas peran militer pada ranah sipil. Ketika legitimasi sosial menguat sementara mekanisme akuntabilitas sipil tidak berkembang secara seimbang, supremasi sipil dapat tergerus bukan melalui penolakan terbuka, melainkan melalui normalisasi simbolik terhadap perluasan peran militer (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Dengan demikian, relasi sipil–militer pascareformasi dibentuk oleh interaksi antara desain institusional Reformasi, praktik adaptif militer dalam lanskap politik baru, serta legitimasi sosial yang memengaruhi penerimaan publik terhadap peran militer. Konfigurasi ini menjadikan batas sipil–militer sebagai arena yang terus dipertarungkan dan sensitif terhadap perubahan kebijakan. Gambaran umum tersebut menjadi konteks struktural untuk memahami dinamika relasi sipil–

militer di Indonesia sebelum pembahasan diarahkan pada reformasi militer sebagai fondasi normatif supremasi sipil dan paradoks legitimasi demokratis yang menyertainya.

2.1.1 Reformasi Militer dan Batas Supremasi Sipil

Reformasi 1998 dapat dibaca sebagai proyek politik untuk menata ulang relasi negara dan warga serta membatasi kembali kekuasaan koersif agar sejalan dengan prinsip demokrasi. Pada sektor keamanan, reformasi militer diarahkan untuk mengakhiri dominasi militer dalam tata kelola sipil dan mengembalikan perannya pada fungsi pertahanan negara di bawah kontrol otoritas sipil. Karena itu, reformasi tidak berhenti pada perubahan administratif, tetapi juga menuntut pembenahan struktur, aturan, dan budaya institusi keamanan agar menjadi lebih transparan dan akuntabel (DCAF, 2007).

Dalam perspektif tata kelola demokratis, reformasi militer mengandung dua tuntutan yang harus berjalan bersamaan. Pertama, militer perlu menjadi institusi pertahanan yang profesional dan efektif. Kedua, profesionalisme tersebut harus ditempatkan dalam kerangka kontrol sipil yang jelas agar kekuatan bersenjata tidak berubah menjadi otoritas politik yang tidak dipilih oleh warga. DCAF (2007) menekankan bahwa profesionalisme tidak cukup dimaknai sebagai disiplin organisasi atau kemampuan tempur, melainkan sebagai kepatuhan pada mandat yang dibatasi hukum, keterbukaan tata kelola, serta mekanisme pengawasan sipil yang efektif. Pada titik inilah reformasi sektor keamanan menguji bukan hanya militer, tetapi juga kapasitas institusi sipil untuk mengarahkan, mengawasi, dan mempertanggungjawabkan kebijakan keamanan.

Pengalaman Orde Baru memperlihatkan bagaimana relasi sipil–militer menjadi timpang ketika dwifungsi dilembagakan sebagai legitimasi politik. Dwifungsi bukan sekadar kehadiran militer pada ruang publik, melainkan normalisasi militer sebagai aktor sosial-politik yang ikut memproduksi kebijakan sipil. Dalam konteks Reformasi, agenda pembatasan diwujudkan melalui pemisahan Polri dari TNI dan upaya mendorong profesionalisme militer, yakni menempatkan pengambilan keputusan publik pada institusi sipil yang akuntabel (DCAF, 2007; Herlijanto, 2017).

Namun, sejumlah kajian menekankan bahwa perubahan institusional pascareformasi tidak serta-merta menghapus sisa-sisa pola relasi lama. Reformasi memang menciptakan pagar normatif baru, tetapi pagar tersebut tidak selalu kedap; kelenturan dapat muncul ketika batas sipil–militer berhadapan dengan kepentingan politik, kebutuhan birokratis, atau legitimasi sosial yang kuat. Hafidz (2006) menggambarkan bahwa peran politik militer tidak selalu hilang, melainkan bertransformasi dan beradaptasi seiring perubahan konstelasi transisi demokrasi. Dalam situasi seperti ini, batas sipil–militer bukan sekadar soal boleh atau tidak, melainkan soal seberapa tegas dan seberapa dapat diuji batas tersebut ketika berhadapan dengan praktik penugasan, kerja sama lintas lembaga, dan kebutuhan pemerintahan sehari-hari (Hafidz, 2006).

Selain itu, dimensi ekonomi-politik turut membentuk batas-batas reformasi. Studi Sugiarto (2018) menunjukkan bahwa kuatnya jejaring bisnis militer pasca-Orde Baru dapat berimplikasi pada menurunnya efektivitas pengawasan sipil, terutama dalam urusan anggaran dan akuntabilitas. Dalam demokrasi, anggaran

pertahanan bukan hanya persoalan teknis, melainkan ruang politik yang menentukan prioritas dan kontrol. Ketika terdapat wilayah yang tidak sepenuhnya transparan, kemampuan institusi sipil untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan sektor keamanan ikut melemah (Sugiarto, 2018). Dengan kata lain, batas supremasi sipil tidak hanya ditentukan oleh teks hukum, tetapi juga oleh struktur insentif dan jejaring kekuasaan yang menopang institusi bersenjata.

Dalam demokrasi pascareformasi, batas peran militer perlu dibedakan secara tegas. Keterlibatan militer yang lebih dapat diterima adalah tugas pertahanan serta penugasan tertentu yang memiliki dasar hukum jelas, bersifat terbatas, dan berada dalam kontrol sipil. Sebaliknya, yang problematis adalah masuknya prajurit aktif ke jabatan sipil strategis yang memproduksi kebijakan publik karena berisiko menggeser prinsip supremasi sipil dan melemahkan akuntabilitas demokratis. Batas ini menjadi krusial karena jabatan sipil bukan sekadar posisi administratif, melainkan ruang produksi keputusan yang menentukan arah negara dan kehidupan warga (DCAF, 2007; Herlijanto, 2017).

Poin pentingnya, reformasi militer tidak dapat diukur hanya dari ada atau tidaknya aturan pembatasan, tetapi dari konsistensi penerapan dan daya uji aturan tersebut. Ketika batas itu menjadi wilayah yang cair dan mudah dinegosiasikan, reformasi berubah dari pembatasan struktural menjadi kompromi situasional. Dalam konteks pascareformasi, kerentanan ini terlihat ketika batas sipil–militer dapat dimodifikasi melalui interpretasi kebijakan, perluasan mandat, atau konstruksi kebutuhan negara yang sulit diverifikasi publik. Kondisi inilah yang menjadi latar struktural mengapa perubahan kebijakan yang menyentuh peran

militer pada ranah nonpertahanan kerap memicu perdebatan luas, karena menyentuh jantung konsensus Reformasi: bahwa kekuasaan bersenjata harus tunduk pada kendali sipil dan akuntabel di hadapan warga (DCAF, 2007; Hafidz, 2006; Herlijanto, 2017).

2.1.2 Kepercayaan Publik terhadap TNI dan Paradoks Legitimasi Demokratis

Relasi sipil–militer tidak hanya ditentukan oleh desain institusional, tetapi juga oleh persepsi publik. Berbagai survei menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap TNI cenderung tinggi dibandingkan dengan sejumlah lembaga lain. Data semacam ini penting, tetapi tetap perlu dibaca secara kritis. Legitimasi sosial yang tinggi tidak otomatis berarti kontrol sipil juga kuat. Dalam demokrasi yang masih berproses, kepercayaan publik justru dapat menjadi modal simbolik yang mempermudah normalisasi perluasan peran militer pada ranah sipil, terutama ketika transparansi kebijakan dan partisipasi publik tidak berjalan seimbang (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Kepercayaan publik bekerja sebagai mata uang legitimasi yang memiliki dua wajah. Pada satu sisi, kepercayaan tersebut dapat mencerminkan citra profesionalisme, kedisiplinan, atau kedekatan militer dengan narasi nasionalisme yang stabil dalam imajinasi publik. Pada sisi lain, legitimasi sosial yang tinggi dapat berfungsi sebagai modal politik yang membuat perluasan peran militer tampak wajar, bahkan ketika perluasan itu berpotensi mengaburkan batas supremasi sipil. Dalam demokrasi, persoalan utamanya bukan apakah institusi tertentu dipercaya, melainkan bagaimana institusi tersebut dibatasi dan diawasi, karena demokrasi

bekerja dengan prinsip bahwa kekuasaan harus dapat dikoreksi, bukan sekadar populer (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Paradoksnya, legitimasi sosial yang tinggi dapat mengubah arah debat publik. Ketika militer diposisikan sebagai institusi yang paling kredibel, kritik terhadap perluasan perannya sering tidak lagi diperdebatkan sebagai persoalan desain demokrasi, melainkan digeser menjadi persoalan moral: apakah pengkritik tidak nasionalis, atau apakah kritik melemahkan negara. Dalam situasi seperti ini, ruang deliberasi substantif menyempit karena perdebatan kebijakan berubah menjadi perdebatan identitas dan loyalitas. Akibatnya, kontrol sipil tidak melemah melalui represi yang terang-terangan, melainkan melalui normalisasi simbolik yang membuat kritik tampak tidak pantas atau tidak patriotik (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Selain itu, legitimasi sosial militer sering muncul bersamaan dengan krisis kepercayaan terhadap institusi sipil, misalnya persepsi publik mengenai korupsi, konflik elite, atau kelemahan birokrasi. Ketika institusi sipil dipersepsikan tidak efektif, militer dapat tampil sebagai jalan pintas untuk memastikan ketertiban dan eksekusi kebijakan. Inilah risiko klasik demokrasi prosedural: demokrasi tetap berlangsung, tetapi preferensi publik bergeser pada solusi berbasis disiplin dan hierarki yang dianggap lebih cepat. Dalam situasi tersebut, supremasi sipil dapat melemah bukan karena ditolak, melainkan karena dianggap tidak efisien atau kurang relevan untuk menyelesaikan persoalan (Soesilo, 2014).

Oleh karena itu, ukuran sehat atau tidaknya relasi sipil–militer seharusnya tidak berhenti pada kepercayaan publik, tetapi pada konsistensi pembatasan peran militer

pada ranah sipil, transparansi kebijakan keamanan, serta keterlibatan publik yang bermakna dalam proses pengambilan keputusan. Amnesty International Indonesia (2025), misalnya, menekankan bahwa perubahan kebijakan yang membuka ruang peran militer pada ranah sipil perlu dilihat sebagai isu demokrasi karena menyangkut akuntabilitas, bukan semata-mata isu administrasi negara. Dengan kata lain, legitimasi demokratis yang substantif menuntut agar kebijakan keamanan dapat diuji publik, prosesnya transparan, dan pembatasan peran militer dijaga secara konsisten, terlepas dari seberapa tinggi tingkat kepercayaan publik terhadap institusi tersebut (Amnesty International Indonesia, 2025; Drone Emprit Academy, 2025).

2.2 Polemik Perubahan UU TNI 2025 sebagai Gejala Regresi Demokrasi

Dalam konteks relasi sipil–militer yang masih rentan pascareformasi, perubahan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI) pada 2025 tidak cukup dipahami sebagai pembaruan teknis atau penyesuaian administratif semata. Sejumlah analisis memandang perubahan ini sebagai bagian dari pola kemunduran demokrasi yang berlangsung secara gradual melalui jalur legal-formal. Dalam pola tersebut, demokrasi tetap beroperasi secara prosedural melalui mekanisme legislasi yang sah, tetapi pada saat yang sama terjadi pelemahan terhadap prinsip pembatasan kekuasaan, akuntabilitas sipil, dan kontrol publik terhadap institusi bersenjata (Huda, 2014; Soesilo, 2014; Amnesty International Indonesia, 2025).

Konsep regresi demokrasi relevan digunakan untuk membaca dinamika ini karena kemunduran demokrasi tidak selalu hadir dalam bentuk pembatalan pemilu atau pembubaran institusi demokratis secara terang-terangan. Sebaliknya,

kemunduran dapat berlangsung secara bertahap, dilembagakan melalui perubahan aturan, dan dinormalisasi sebagai kebutuhan negara. Dalam konteks relasi sipil–militer, regresi semacam ini tampak ketika batas peran militer yang sebelumnya dipagari oleh agenda Reformasi mulai menjadi lentur dan terbuka untuk ditafsirkan ulang melalui instrumen hukum yang sah (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Selain substansi perubahan, kritik juga diarahkan pada proses pembentukan kebijakan. Pembahasan perubahan UU TNI pada 2025 dipersepsikan berlangsung cepat dan minim ruang partisipasi publik yang bermakna. Dalam demokrasi, kualitas kebijakan tidak hanya ditentukan oleh isi regulasi, tetapi juga oleh proses legislasi yang transparan, akuntabel, dan memungkinkan keterlibatan warga sebagai pemilik kedaulatan. Ketika kebijakan strategis sektor keamanan dibentuk melalui proses yang dianggap tertutup, pertanyaan mengenai legitimasi demokratis menguat dan memperkuat persepsi bahwa demokrasi mengalami kemunduran pada level prosedural, meskipun tetap beroperasi secara formal (Amnesty International Indonesia, 2025; Drone Emprit Academy, 2025).

Dengan demikian, perubahan UU TNI tahun 2025 perlu dibaca sebagai peristiwa kebijakan yang berada pada persimpangan antara agenda Reformasi dan kecenderungan regresi demokrasi. Perubahan tersebut menjadi titik uji penting bagi konsistensi prinsip supremasi sipil dan kualitas tata kelola demokratis dalam sektor keamanan, sebelum pembahasan diarahkan pada pasal-pasal yang dipersoalkan secara konkret.

2.2.1 Pasal-Pasal yang Dipermasalahan dalam Rancangan UU TNI 2025

Salah satu inti polemik dalam perubahan UU TNI tahun 2025 adalah

kekhawatiran mengenai kaburnya batas antara ranah sipil dan militer. Kekaburan ini tidak muncul melalui penghidupan kembali dwifungsi secara eksplisit seperti pada masa Orde Baru, melainkan melalui perluasan dan pengecualian norma hukum yang memungkinkan peran militer aktif di luar fungsi pertahanan negara. Dalam konteks demokrasi pascareformasi, pergeseran semacam ini dipersepsikan sebagai indikasi kembalinya peran ganda militer dalam format legal-formal yang lebih halus dan sulit dipersoalkan secara langsung.

E-Media DPR RI menyoroti tiga pasal utama yang menjadi titik perubahan dan perdebatan publik, yakni pasal mengenai penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil, pengaturan usia pensiun, dan penguatan peran Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (E-Media DPR RI, 2025). Sementara itu, naskah undang-undang yang telah disahkan dapat dirujuk dalam dokumen resmi peraturan perundang-undangan (BPK RI, 2025).

Pertama, revisi Pasal 47 yang mengatur penempatan prajurit aktif pada jabatan sipil menjadi poin paling sensitif dan kontroversial dalam relasi sipil–militer di Indonesia, terutama pascareformasi. Perubahan ini dinilai menghidupkan kembali semangat dwifungsi ABRI dalam format baru dan berpotensi melemahkan supremasi sipil. Ketentuan ini diperdebatkan karena membuka ruang legitimasi hukum bagi penugasan prajurit aktif pada kementerian dan/atau lembaga negara. Kritik utama tidak semata tertuju pada keberadaan penugasan itu sendiri, melainkan pada kelenturan frasa dan ketiadaan pembatasan yang ketat terkait jenis jabatan, lingkup kewenangan, serta mekanisme akuntabilitas politiknya. Dalam perspektif supremasi sipil, kondisi ini dikhawatirkan menggeser prinsip bahwa pengambilan

keputusan publik seharusnya berada di tangan aktor sipil yang dapat dimintai pertanggungjawaban secara demokratis (E-Media DPR RI, 2025; Amnesty International Indonesia, 2025a; BPK RI, 2025).

Kedua, perubahan Pasal 53 dalam revisi UU TNI membawa implikasi struktural yang signifikan terhadap konfigurasi kekuasaan internal militer. Perpanjangan usia pensiun dan ruang diskresi yang menyertainya dipandang berpotensi memperpanjang pengaruh elite tertentu dalam struktur komando, menghambat regenerasi, serta menciptakan konsentrasi kekuasaan yang lebih lama. Dalam konteks relasi sipil–militer, konfigurasi internal semacam ini relevan karena dapat memengaruhi pola interaksi antara militer dan aktor sipil, terutama ketika figur-figur kunci memiliki daya tawar politik yang kuat (E-Media DPR RI, 2025; BPK RI, 2025).

Ketiga, penguatan peran OMSP sebagaimana diatur dalam Pasal 7 UU No. 34 Tahun 2004 tentang TNI dan potensi perluasannya dalam revisi UU TNI juga menjadi sorotan kritis. OMSP dirancang untuk keterlibatan TNI dalam menghadapi ancaman nonperang, seperti bencana alam, terorisme, atau bantuan keamanan. Namun, dalam demokrasi, perluasan OMSP tetap sensitif karena bersinggungan langsung dengan urusan sipil dan hak warga negara. Tanpa penguatan kontrol sipil, transparansi kebijakan, dan pengawasan publik yang memadai, OMSP berpotensi menjadi pintu masuk perluasan peran militer melalui logika keamanan, yakni ketika persoalan sosial dan politik dibingkai sebagai ancaman yang memerlukan respons militer (Mudhoffir & Ayun, 2025; BPK RI, 2025).

Selain ketiga pasal tersebut, wacana mengenai bisnis militer juga sempat

mengemuka dalam perdebatan publik. Meskipun larangan prajurit aktif terlibat dalam kegiatan bisnis tetap ditegaskan dalam pembahasan DPR, kekhawatiran publik mengenai isu tersebut tidak muncul tanpa dasar. Studi tentang bisnis militer pasca-Orde Baru menunjukkan bahwa dimensi ekonomi-politik militer dapat memengaruhi tingkat akuntabilitas dan efektivitas pengawasan sipil, terutama ketika terdapat wilayah abu-abu dalam pengelolaan sumber daya dan anggaran (Sugiarto, 2018). Berdasarkan perkembangan per Maret 2025, DPR RI menegaskan bahwa larangan prajurit aktif berbisnis tidak diubah dalam revisi UU TNI yang telah disahkan. Dalam konteks ini, isu bisnis lebih tepat dipahami sebagai refleksi kecemasan publik terhadap arah reformasi militer, bukan semata-mata persoalan normatif yang dilegalkan secara eksplisit.

2.2.2 Tanggapan Masyarakat dan Tafsir Pakar Hukum terhadap Pasal-Pasal Bermasalah

Respons masyarakat sipil terhadap perubahan UU TNI tahun 2025 menunjukkan bahwa kebijakan ini dipersepsikan sebagai isu yang berdampak langsung pada kualitas demokrasi. Penolakan yang muncul tidak hanya menyoal substansi pasal, tetapi juga proses legislasi yang dinilai tertutup dan minim partisipasi publik. Amnesty International Indonesia, misalnya, menilai percepatan pembahasan dan perluasan ruang peran militer sebagai risiko kembalinya pola dwifungsi dalam format legal-formal yang dilembagakan melalui undang-undang (Amnesty International Indonesia, 2025).

Organisasi masyarakat sipil lainnya juga menekankan bahwa perubahan kebijakan sektor keamanan seharusnya ditempatkan dalam kerangka demokrasi

substansif, ketika transparansi, keterlibatan publik, dan pengawasan sipil menjadi prasyarat utama. Dalam perspektif ini, pembatasan peran militer bukan dilihat sebagai upaya melemahkan negara, melainkan sebagai mekanisme untuk memastikan bahwa kekuasaan bersenjata tetap berada dalam kendali sipil dan dapat dipertanggungjawabkan kepada warga (Huda, 2014; Soesilo, 2014).

Sementara itu, pemerintah dan DPR menyampaikan tafsir tandingan bahwa pengaturan penugasan prajurit aktif pada jabatan sipil justru dimaksudkan untuk memperjelas dan membatasi mekanisme penugasan agar tidak berlangsung tanpa dasar hukum yang jelas. Tafsir ini muncul dalam keterangan resmi lembaga negara dan putusan lembaga yudisial, sehingga penting dicatat untuk menunjukkan bahwa polemik perubahan UU TNI tahun 2025 bukan sekadar pertentangan antara pihak yang mendukung dan menolak, melainkan pertarungan definisi mengenai profesionalisme militer dan bagaimana prinsip supremasi sipil diterjemahkan dalam kerangka hukum demokratis (Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2025).

Polemik ini kemudian meluas ke ruang publik di luar arena institusional formal. Analisis percakapan publik menunjukkan meningkatnya perhatian dan perdebatan masyarakat yang mengaitkan perubahan UU TNI tahun 2025 dengan isu dwifungsi, transparansi legislasi, dan regresi demokrasi (Drone Emprit Academy, 2025). Fenomena ini memperlihatkan hubungan sebab-akibat yang penting bagi penelitian ini: ketika ruang deliberasi formal dipersepsikan menyempit, warga negara cenderung mencari arena alternatif untuk mengekspresikan kritik dan menjalankan fungsi pengawasan terhadap kebijakan negara.

2.3 X sebagai Ruang Publik Digital

Dalam politik digital kontemporer, setiap media sosial membawa logika komunikasi dan implikasi politik yang berbeda. X memiliki karakter khas sebagai medium berbasis teks yang menekankan kecepatan, keterbukaan, dan keterhubungan percakapan secara real-time. Karakter ini menjadikan X lebih kondusif untuk pertukaran argumen dan kontestasi wacana politik dibanding yang dominan visual seperti Instagram atau TikTok, yang lebih mengutamakan estetika, hiburan, dan performativitas visual (De Putri & Toni, 2024). Dalam konteks ini, X menyediakan ruang komunikasi yang relatif rendah hambatan partisipasi karena pengguna tidak dituntut memproduksi konten visual, melainkan cukup menyampaikan opini secara tekstual dan terhubung dengan percakapan lain.

Pemahaman tentang X sebagai ruang publik digital dapat ditarik dari konsep ruang publik klasik yang dikemukakan oleh Habermas. Dalam pengertian normatif, ruang publik dipahami sebagai arena di mana warga negara dapat berkumpul untuk mendiskusikan kepentingan bersama secara rasional-kritis, terlepas dari dominasi negara dan kepentingan pasar. Ruang ini idealnya ditandai oleh keterbukaan akses, kesetaraan partisipan, serta orientasi pada argumentasi (Habermas, 1996). Meskipun konsep ini lahir dari konteks historis yang berbeda, ia tetap relevan sebagai kerangka normatif untuk menilai sejauh mana media digital, termasuk X, memfasilitasi atau justru membatasi praktik deliberasi demokratis.

Dalam praktiknya, ruang publik digital tidak pernah sepenuhnya merealisasikan model ideal Habermasian. Papacharissi (2015) menekankan bahwa media sosial lebih tepat dipahami sebagai *networked publik*, ruang publik yang

terbentuk melalui jaringan teknologi digital, bersifat cair, terfragmentasi, dan sangat dipengaruhi oleh logika . Dalam networked publics, partisipasi memang meluas, tetapi tidak selalu diiringi dengan deliberasi rasional yang setara. Ekspresi emosional, afiliasi identitas, dan performativitas politik sering kali berjalan beriringan dengan argumentasi rasional. Kerangka ini membantu membaca X bukan sebagai “ruang publik ideal”, melainkan sebagai ruang publik yang dinegosiasikan melalui interaksi teknologi, pengguna, dan relasi kuasa.

Karakter X sebagai networked publik tampak jelas dari arsitektur nya. Fitur *reply*, *quote tweet*, dan *thread* memungkinkan percakapan berkembang sebagai rantai diskusi yang terlihat dan dapat ditelusuri. Opini tidak berdiri sendiri, melainkan saling menempel dalam bentuk respons, koreksi, atau kontra-argumen. Dalam konteks ruang publik digital, affordances ini penting karena memperlihatkan bagaimana wacana politik diproduksi melalui proses dialogis, meskipun tidak selalu memenuhi standar deliberasi rasional yang setara (De Putri & Toni, 2024).

Namun, diskursus tentang X sebagai ruang publik juga menyoroti berbagai keterbatasan struktural. Kajian Liu dan Weber (2014) menunjukkan bahwa Twitter tidak selalu beroperasi sebagai ruang publik yang egaliter. Efek hierarkis dalam jaringan seperti perbedaan jumlah pengikut, status sebagai figur publik, atau kedekatan dengan media arus utama mempengaruhi tingkat visibilitas dan resiprositas percakapan. Akibatnya, tidak semua suara memiliki peluang yang sama untuk didengar, dan arus diskursus sering kali didominasi oleh aktor dengan modal sosial dan simbolik yang lebih besar. Temuan ini memperkuat argumen Papacharissi bahwa ruang publik digital merupakan arena kontestasi yang dibentuk

oleh relasi kuasa dalam jaringan, bukan ruang netral yang bebas hierarki.

Meski demikian, dalam konteks Indonesia, X tetap memiliki signifikansi politik yang kuat sebagai ruang publik digital. Infrastruktur diskursif X melalui kata kunci, tagar, dan keterhubungan antarpercakapan memungkinkan isu publik berkembang secara cepat dan terorganisir, terutama pada momen kebijakan strategis yang memicu perhatian luas. Dalam situasi seperti ini, X tidak hanya menjadi medium ekspresi individual, tetapi juga sarana pengorganisasian perhatian publik dan pembentukan agenda diskursif (Drone Emprit Academy, 2025).

Peran tagar menjadi elemen kunci dalam pembentukan ruang publik di X. Tagar berfungsi sebagai mekanisme pengelompokan isu sekaligus penanda posisi politik, yang menghubungkan unggahan individual ke dalam ruang diskursif kolektif. Dengan tagar, percakapan yang tersebar dapat terkonsolidasi, memungkinkan pengguna menemukan, mengikuti, dan berpartisipasi dalam diskusi yang sama. Studi Fridayani (2023) menunjukkan bahwa praktik ini dapat membentuk ruang demokrasi publik di ranah digital, karena tagar membantu memperluas jangkauan isu, memperkuat artikulasi tuntutan, dan memfasilitasi mobilisasi opini.

Dengan demikian, X sebagai ruang publik digital dapat dipahami melalui ketegangan antara potensi dan keterbatasannya. Di satu sisi, ia menyediakan ruang komunikasi terbuka yang memungkinkan warga negara berpartisipasi, mengekspresikan sikap, dan menguji wacana politik secara cepat. Di sisi lain, ia juga dipengaruhi oleh fragmentasi, hierarki jaringan, dan dinamika emosional yang membatasi kualitas deliberasi rasional. Kerangka Habermas membantu menetapkan

standar normatif tentang apa yang disebut ruang publik demokratis, sementara Papacharissi dan studi tentang media sosial membantu menjelaskan bagaimana ruang publik tersebut beroperasi secara aktual dalam lingkungan digital yang terjaring dan tidak sepenuhnya setara. Posisi inilah yang menjadikan X relevan sebagai konteks penelitian untuk memahami praktik kewarganegaraan digital dalam merespons isu-isu politik kontemporer.

2.4 Pola Umum Percakapan Publik Digital terkait Polemik RUU TNI

Polemik perubahan UU TNI berkembang secara intens di ruang publik digital, terutama di X. Percakapan publik tidak hanya muncul sebagai respons spontan terhadap isu kebijakan, tetapi berkembang menjadi arena diskursif yang relatif terstruktur dan berlangsung dalam rentang waktu tertentu. Analisis Drone Emprit menunjukkan lonjakan signifikan percakapan sejak pertengahan Maret 2025, dengan volume unggahan yang meningkat tajam dan didominasi oleh ekspresi kekhawatiran publik terhadap implikasi perubahan UU TNI bagi demokrasi dan relasi sipil–militer (Drone Emprit Academy, 2025). Temuan ini menegaskan bahwa isu RUU TNI tidak diperlakukan publik sebagai isu teknis pertahanan, melainkan sebagai persoalan politik yang menyentuh prinsip dasar Reformasi.

Secara umum, pola percakapan publik digital ditandai oleh dominasi narasi kritis. Kekhawatiran terhadap perluasan peran militer di ranah sipil, potensi kembalinya dwifungsi dalam format baru, serta kritik terhadap proses legislasi yang dinilai minim transparansi menjadi tema besar yang berulang. Narasi ini menunjukkan bahwa publik digital membaca perubahan UU TNI dalam kerangka yang lebih luas, yakni sebagai indikator arah demokrasi dan kualitas kontrol sipil,

bukan semata sebagai penyesuaian regulasi sektoral. Dalam konteks ruang publik digital, pola semacam ini memperlihatkan bagaimana warga negara menggunakan media sosial untuk mengartikulasikan penilaian normatif terhadap kebijakan negara (Drone Emprit Academy, 2025).

Selain ekspresi penolakan, percakapan publik digital juga memuat praktik edukasi dan dokumentasi politik. Banyak unggahan berbentuk utas yang berupaya menjelaskan isi pasal, membandingkan ketentuan lama dan baru, serta membagikan dokumen resmi atau analisis dari pakar dan organisasi masyarakat sipil. Praktik ini menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak hanya berfungsi sebagai arena ekspresi emosional, tetapi juga sebagai medium produksi dan sirkulasi pengetahuan politik. Dalam kerangka ini, warga digital tidak sekadar bereaksi, melainkan juga berperan sebagai penyampai informasi dan penafsir kebijakan bagi publik yang lebih luas.

Tagar memainkan peran sentral dalam membentuk dan mengorganisasi percakapan publik tersebut. Sebagaimana dijelaskan Eriyanto (2020), tagar berfungsi sebagai penanda isu yang menghubungkan unggahan individual ke dalam satu ruang diskursif kolektif. Dalam polemik RUU TNI, penggunaan tagar memungkinkan percakapan yang tersebar menjadi lebih terkonsolidasi, sehingga publik dapat mengenali isu utama, mengikuti alur perdebatan, dan menandai posisi politik tertentu. Melalui mekanisme ini, tagar tidak hanya memudahkan penelusuran topik, tetapi juga membantu membangun framing isu sebagai persoalan demokrasi yang bersifat kolektif, bukan sekadar keluhan individual.

Dalam beberapa isu kebijakan, termasuk polemik RUU TNI, tagar juga

berfungsi sebagai sarana pembentukan ruang demokrasi publik. Fridayani (2023) menunjukkan bahwa praktik penandaan kolektif melalui tagar dapat mendorong artikulasi tuntutan yang lebih terstruktur dan memperluas jangkauan isu ke audiens yang lebih luas. Meskipun penggunaan tagar tidak selalu berujung pada perubahan kebijakan secara langsung, ia berperan penting dalam mengonsolidasikan perhatian publik, memperpanjang umur isu dalam agenda diskursus, dan menciptakan tekanan simbolik terhadap aktor negara.

Keberagaman aktor yang terlibat menjadi ciri lain dari pola percakapan publik digital terkait RUU TNI. Percakapan tidak hanya diisi oleh politisi atau media arus utama, tetapi juga oleh aktivis masyarakat sipil, akademisi, jurnalis, mahasiswa, serta warga negara biasa. Keterlibatan aktor-aktor ini memperlihatkan fungsi ruang publik digital sebagai arena partisipasi politik yang relatif terbuka, di mana batas antara produsen dan konsumen wacana menjadi lebih cair. Dalam konteks ini, percakapan digital mencerminkan praktik kewarganegaraan yang berorientasi pada pengawasan dan kritik terhadap kebijakan negara (Drone Emprit Academy, 2025).

Namun, dinamika percakapan publik digital juga memperlihatkan keterbatasan struktural yang penting dicatat. Sejumlah kajian menyoroti potensi orkestrasi narasi, ketimpangan pengaruh antar pengguna, serta dominasi aktor dengan modal sosial dan jaringan yang besar. Liu dan Weber (2014) menunjukkan bahwa ruang publik digital tidak sepenuhnya egaliter karena struktur hierarkis jaringan memengaruhi visibilitas dan resiprositas percakapan. Dalam konteks polemik RUU TNI, kondisi ini berpotensi membuat narasi tertentu lebih dominan, sementara suara lain tenggelam, meskipun secara kuantitatif partisipasi tampak luas.

Selain itu, logika *engagement* yang bekerja di media sosial juga berpotensi memperkuat polarisasi. Konten yang bersifat emosional, konfrontatif, atau sensasional cenderung memperoleh perhatian lebih besar, sehingga kualitas deliberasi rasional dapat tereduksi. De Putri dan Toni (2024) menekankan bahwa meskipun media sosial membuka ruang partisipasi, ia juga menciptakan mekanisme seleksi atensi yang tidak selalu berpihak pada argumen yang paling informatif atau reflektif. Risiko ini menjadi bagian tak terpisahkan dari pola percakapan publik digital dalam isu-isu politik yang sensitif.

Dengan demikian, pola umum percakapan publik digital terkait RUU TNI memperlihatkan karakter ruang publik digital yang ambivalen. Di satu sisi, media sosial, khususnya X, menjadi arena penting bagi ekspresi kritik, edukasi publik, dan pengawasan kebijakan negara. Di sisi lain, percakapan tersebut berlangsung dalam struktur yang tidak sepenuhnya setara, rentan terhadap dominasi aktor tertentu, serta dipengaruhi oleh logika algoritmik dan *engagement*. Gambaran ini menegaskan bahwa percakapan publik digital bukan sekadar cerminan opini spontan, melainkan praktik kewarganegaraan yang berlangsung dalam ruang publik yang terjaring, penuh kontestasi, dan sarat dinamika kekuasaan. Pola inilah yang menjadi konteks empiris bagi penelitian ini untuk menganalisis lebih lanjut praktik kewarganegaraan digital warga negara dalam merespons polemik perubahan UU TNI.